



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ~~473~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN DANA HIBAH UANG ATAU BARANG/JASA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKAT YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023 – 2026.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Banggai Kepulauan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkeadilan Sejahtera, perlu mempedomani pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabel pelaksanaan pemberian bantuan hibah maka perlu, membentuk Tim Verifikasi Bantuan Dana Hibah Uang atau Barang/Jasa Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 56);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN DANA HIBAH UANG ATAU BARANG/JASA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKAT YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023 - 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Dana Hibah Uang atau Barang/Jasa Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi



Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2026, dengan susunan tim sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut;
1. merencanakan, menyusun, menjadwal dan melaksanakan kegiatan Verifikasi Bantuan Dana Hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. melaksanakan Verifikasi terhadap pengajuan dari Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
  3. melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan, Pos Kegiatan Verifikasi Bantuan Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 November 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing – masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 473 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN  
DANA HIBAH UANG ATAU BARANG/JASA  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI  
KEMASYARAKAT YANG BERBADAN HUKUM  
INDONESIA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PERIODE 2023 – 2026.

SUSUNAN TIM

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;  
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
4. Kepala Sub. Bagian Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;  
5. Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Banggai kepulauan;  
dan  
6. Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR